SANKSI PIDANA PERDAGANGAN ANAK DENGAN DALIH PENGANGKATAN ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

SKRIPSI
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH:

LUKMANUL HAKIM
NIM: 08370006

Pembimbing :

Dr.H. KAMSI,M.A
NIP : 19570207 198703 1 003

JURUSAN JINAYAH SIYASAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2013

ABSTRAK

Pengangkatan anak menurut Pasal 39 UU No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Namun dalam praktiknya, sering terjadi pengangkatan secara ilegal yaitu tidak sesuai dengan isi dari Pasal 39 tersebut sehingga menimbulkan celah terhadap terjadinya perdagangan anak dengan dalih pengangkatan anak. Perdagangan anak dengan dalih pengangkatan anak sering terjadi karena ketidaktahuan masyarakat terhadap prosedur hukum pengangkatan anak, tidak mau ribet dalam mengurus administrasi, kemiskinan, terjebak hutang,rendahnya tingkat pendidikan para korban, lemahnya legislasi, dan lemahnya pencatatan akta kelahiran dan lemahnya penegakan hukum. Pengangkatan anak secara ilegal bisa masuk ke ranah *trafficking* atau perdagangan anak apabila memenuhi tiga unsur, yaitu unsur proses, cara dan tujuan sesuai UU No 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sanksi hukum dalam hukum Islam terhadap pelaku tindak pidana perdagangan anak dengan dalih pengangkatan anak.

Penelitian ini termasuk kategori penelitian kualitatif. Jenis dari penelitian ini adalah jenis penelitian pustaka (*library research*) yaitu penelitian yang menggunakan data primer, sekunder maupun tersier. Penelitian ini bersifat deskripitif-anailitif dengan pendekatan masalah yaitu dengan pendekatan yuridis-normatif dan yuridis-empiris. Adapun tekinik pengumpulan data dengan telaah pustaka atau dari berbagai literatur yang berkaitan dengan pokok masalah baik dari buku, kitab tafsir, artikel, makalah, surat kabar, atau lainya yang mempunyai relavansi dengan penelitian ini. Sedangkan dalam menganalisis data dengan menggunakan analisis deduktif-induktif.

Berdasarkan hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa sanksi bagi pelaku perdagangan anak dengan dalih pengangkatan anak yaitu dengan hukum ta'zir. Hukum ta'zir ialah sanksi hukum dan teknis pelaksanaannya tidak disebutkan secara jelas di dalam al-Qur'an ataupun hadis, melainkan diserahkan kepada hakim atau penguasa setempat sehingga apabila dikontekskan dengan masa sekarang yaitu dengan UU No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan UU No 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, karena kedua undang-undang tersebut termasuk kategori *Siyasah Wad'iyyah*.Selain itu, sesuai dengan metode *maslahat mursalah* yang berdasarkan pertimbangan kemaslahatan masyarakat atau kepentingan umum maka diperlukan sanksi bagi pelaku tindak pidana perdagangan anak dengan dalih pengangkatan anak karena perbuatan tersebut dapat mengancam terpeliharanya agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Selain itu, sebagai alternatif untuk mengurangi kejahatan tindak pidana perdagangan anak dengan dalih adopsi sesuai tujuan pemidanaan dalam Islam yaitu sebagai pembalasan, sebagai pencegahan, dan sebagai pemulihan/perbaikan maka sanksi bagi pelaku perdagangan anak dengan dalih pengangkatan anak seharusnya bisa lebih berat dari kedua undang-undang tersebut.

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Surat Persetujuan Skripsi/tugas akhir

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti dan memeriksa serta memberikan bimbingan dan mengadakan perbaikan. Berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Lukmanul Hakim

NIM : 08370006

Judul Skripsi :Sanksi Pidana Perdagangan Anak dengan Dalih Pengangkatan Anak dalam Perspektif Hukum Islam.

Sudah dapat kembali diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Jinayah Siyasah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini mengharap skripsi atau tugas akhir tersebut di atas agar dapat segera diajukan ke sidang munaqosah.

Demikian untuk dimaklumi atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb

Yogyakarta, 20 Juni 2013

Pembimbing

Dr.H. Kamsi,M.A

NIP : 19570207 198703 1 003

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lukmanul Hakim

NIM : 08370006

Jurusan : Jinayah Siyasah

Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul: **Sanksi Pidana Perdagangan Anak dengan Dalih Pengangkatan Anak dalam Perspektif Hukum Islam,** dan seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu, yang telah saya lakukan dengan tindakan yang sesuai dengan etika keilmuan.

Yogyakarta, 17 Juni 2013

Yang Menyatakan

LUKMANUL HAKIM

NIM: 08370006

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
JURUSAN JINAYAH SIYASAH

Jl. Marsda Adisucipto Telp/Fax. (0274) 512840 YOGYAKARTA 55281

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: UIN.02/DSH/PP.00.9/204/2013

Skripsi/ Tugas Akhir dengan judul : SANKSI PIDANA PERDAGANGAN ANAK DENGAN DALIH PENGANGKATAN ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Lukmanul Hakim

NIM : 08370006

Telah dimunaqasyahkan pada : 28 Juni 2013

Nilai munaqasyah : 89 (A/B)

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.

SIDANG DEWAN MUNAQASYAH:

Penguji I Ketua Sidang

Dr. H. Kamsi,M.A.
NIP. 19570207 198703 1 003

Penguji II

Prof. Dr. H. Abd. Salam Arief, M.A.
NIP. 19490521 198303 1 001

Penguji III

Dr. Octoberrinsyah, M.Ag.
NIP. 19681020 199803 1 002

Yogyakarta, 28 Juni 2013
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN

Noorhaidi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D.
NIP. 19711207 199503 1 002

PERSEMBAHAN

Demi pertemuanku dengan-Nya.....
Demi kerinduanku kepada utusan-Nya.....
Demi bakti kepada orang tua.....
Demi manfaat kepada sesama.....

Skripsi ini ku persembahkan kepada:

Ayahanda Miftah Alfatih dan Ibunda Nuraini

Adiku ”Uung” Kuniasih

Seluruh kelurgaku

Inspiratorku Iis Istiqomah

Almamater tercinta UIN SUKA

Saya persembahkan skipsi ini buat kalian

Saya sadar saya tidak bisa berbuat apa-apa tanpa dukungan kalian.

MOTTO

Berusaha Menjadi Orang yang Baik

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

ه رب االعالمين والصلاة والسلام على أشرف الآنبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه أجمعين. أشهد أن لااله إلاالله وأشهد أن محمدا عبده و رسوله لا نبي بعده.

Puji syukur terhadap Allah SWT, dengan melantunkan nama-Mu yang Maha Pengasih dan Penyayang yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Fak Syari'ah tercinta ini. Penulis meyakini bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau dan yakin bahwa Nabi Muhammad utusan-Engkau. Sholawat serta salam selalu mengalir dari bibir penulis kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang patut dicontoh, manusia terbaik di atas yang terbaik, manusia brilian di atas yang terbrilian, sehingga kata-kataku seolah habis untuk sekedar melukiskan jasa-jasa beliau terhadap bumi dan umat manusia, dan engkaulah guru dari maha guru.

Selanjutnya penulis sungguh sangat sadar bahwa tanpa bantuan dan uluran tangan dari berbagai pihak baik materiil ataupun non-materiil, studi dan skripsi ini tidak akan terselesaikan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini perkenankan penulis dengan penuh kesenangan mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Musya As'arie selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta),
2. Noorhaidi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. DR. HM. Nur, S.Ag., M.Ag selaku Kepala Jurusan Jinayah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah

membantu dan memberi kesempatan bagi penulis untuk menempuh dan menyelesaikan studi di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Bapak Dr. H. Kamsi, M.A selaku pembimbing penulis yang telah membimbing dengan sabar telah meluangkan waktunya, penulis menyadari tanpa adanya bimbingan beliau penulis sangat sulit menyelesaikan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga terutama dosen-dosen penulis yang telah sabar menyampaikan mata kuliah terbaiknya untuk penulis, tidak lupa juga pada TU Fakultas Syari'ah dan Hukum terutama TU Jurusan Jinayah Siyasah yang telah membantu secara administrasi dalam penyelesain studi dan skripsi ini.
6. Ayahanda dan Ibunda, yang selalu mencurahkan kasih sayang, mendukung baik spiritual dan material, dan selalu memberi semangat untuk menyelesaikan studi ini, *Sembah matur suwun* kupersembahkan yang tiada batasnya.
7. Teman-teman seperjuangan kelas Jinayah Siyasah 2008, terima kasih atas kebersamaannya.
8. Sahabat-sahabat kosku, Anif dan Sahal, terima kasih atas segala motivasi dan kebaikannya.
9. Terima kasih kepada teman-teman, Advokasia, PSM Gita Savana, BEM-J JS, PMII Rayon Syariah, Komus, MT, IMMAN Jogja untuk semua ilmunya baik secara personal maupun professional.

Semoga amal kebaikan yang telah diberikan mendapat balasan dari Allah SWT. Sebuah harapan semoga skripsi yang sederhana ini dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan khasanah keilmuan, bangsa, agama, dan negara, serta bermamfaat bagi semua kalangan. Amin.

Yogyakarta, 8 Sya'ban 1433 H
17 Juni 2013 M

Penulis

LUKMANUL HAKIM
NIM : 08370006

PEDOMAN TRASLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. no. 158 tahun 1987 dan no. 0543 b/U/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba‘	B	-
ت	Ta’	T	-
ث	Sa	Ś	S (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	-
ح	Ha‘	Ḥ	H (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	-
د	Dal	D	-
ذ	Zal	Ż	Z (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	-
ز	Zai	Z	-
س	Sin	S	-
ش	Syin	Sy	-
ص	Sad	Ş	S (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	D (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ţ	T (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	Z (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Ghain	G	-

ف	**Fa**	**F**	**-**
ق	**Qaf**	**Q**	**-**
ك	**Kaf**	**K**	**-**
ل	**Lam**	**L**	**-**
م	**Mim**	**M**	**-**
ن	**Nun**	**N**	**-**
و	**Wau**	**W**	**-**
هـ	**Ha**	**H**	**-**
ء	**Hamzah**	**’**	**Apostrof (tetapi tidak dilambangkan apabila ter-letak di awal kata)**
ي	**Ya'**	**Y**	**-**

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	a	A
◌ِ	Kasrah	i	I
◌ُ	Ḍammah	u	U

Contoh:

كتب - kataba **يذهب** - yazhabu

سئل - su’ila **ذكر** - zukira

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ى َ	Fathah dan ya	ai	a dan i
و َ	Fathah dan wawu	au	a dan u

Contoh:

كيف - kaifa

حول - haula

c. Vokal Panjang (*Maddah)*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda:

Tanda	**Nama**	**Huruf Latin**	**Nama**
ى َ ا َ	Fathah dan alif	ā	a dengan garis di atas
	Fathah dan ya	ā	a dengan garis di atas
ى ِ	Kasrah dan ya	ī	i dengan garis di atas
و ُ	Dammah dan wawu	ū	u dengan garis di atas

Contoh:

قال - qāla قيل - qīla

رمى - ramā يقول - yaqūlu

3. Ta’ Marbūtah

Transliterasi untuk ta’ marbūtah ada dua:

a. Ta’ Marbūtah hidup adalah “t”

b. Ta’ Marbūtah mati adalah “h”

c. jika Ta’ Marbūtah diikuti kata yang menggunakan kata sandang “al” serta bacaannya terpisah, maka Ta’ Marbūtah itu ditransliterasikan dengan” h”

Contoh: روضة الجنة - Raudah al-Jannah

طلحة - Talhah

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah,* dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh: ربّنا - rabbana

نعم - nu'imma

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu "**ال**". Namun, dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh qamariyyah.

a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah dan qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah maupun qamariyah ditransliterasikan sama, yakni dengan menggunakan *al*. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda sambung (-)

Contoh: القلم - al-qalamu الجلال - al-jalalu

النعم - al-ni'amu

6. Huruf Kapital

Meskipun tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasi huruf kapital digunakan untuk awal kalimat, nama diri, dan sebagainya seperti ketentuan dalam EYD. Awal kata sandang pada nama diri tidak ditulis dengan huruf capital, kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

Contoh : ومامحمّد إلا رسول - wa mā Muhammadun illa rasul.

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL i

ABSTRAK ii

HALAMAN PERSETUJUAN iii

SURAT PERNYATAAN iv

HALAMAN PENGESAHAN v

PERSEMBAHAN vi

MOTTO vii

KATA PENGANTAR viii

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN xi

DAFTAR ISI xv

DAFTAR TABEL..... xv

DAFTAR LAMPIRAN xx

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 8

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 8

D. Telaah Pustaka 8

E. Kerangka Teori 11

F. Metode Penelitian 15

G. Sistematika Pembahasan 17

BAB II HUMAN TRAFFICKING DAN HUKUMAN 19

A. Dasar Trafficking dalam al-Quran 19

B. Konsep Pemidanaan (uqubah) dalam Islam 21

1. Pengertian dan Prinsip-prinsip Pemidanaan 21

2. Tujuan Pemidanaan 23

3. Syarat-syarat Pemidaan 29

4. Klasifikasi Pemidanaan 34

5. Pelaksanaan Pemidanaan.....35

BAB III PERDAGANGAN ANAK DENGAN DALIH PENGANGKATAN ANAK..... 38

A. Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam, Perundang-undangan di Indonesia dan Hukum Adat..... 38

1. Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam..... 38

2. Pengangkatan Menurut Peraturan Perundang-undangan 43

3. Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat.....47

4. Perbandingan Secara Ringkas 51

B. Perdagangan Anak 51

1. Pengertian dan Unsur-unsur Perdagangan Anak 53

2. Ruang Lingkup Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Anak 56

3. Kasus-kasus Perdagangan Anak dengan Dalih Pengangkatan Anak.....59

4. Norma-norma Hukum Penghapusan Perdagangan Orang dan Anak.....60

5. Modus Operandi Perdagangan Anak dengan Dalih Pengangkatan Anak 61
6. Faktor-faktor Terjadinya Perdagangan Anak dengan Dalih Pengangkatan Anak 62

C. Unsur Adopsi Illegal Sebagai Celah Perdagangan Anak 64

BAB IV SANKSI PIDANA PERDAGANGAN ANAK DENGAN DALIH PENGANGKATAN ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM 72

A. Perdagangan Anak Dengan Dalih Pengangkatan Anak Perspektif Hukum Islam 72
B. Klasifikasi pemidanaan bagi Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Anak dengan Dalih Pengangkatan Anak 88
C. Sanksi Pidana Perdagangan Anak dengan Dalih Pengangkatan Anak Menurut UU No 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 91

BAB V PENUTUP 99

A. Kesimpulan 99
B. Saran 101

DAFTAR PUSTAKA 102

LAMPIRAN 106

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

Lampiran I. Terjemahan i

Lampiran II. Tabel Perbandingan Pengangkatan Anak v

Lampiran III. Tabel Sanksi Pidana Perdagangan Orang Menurut UU No. 21 Th 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang vi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengangkatan anak di dalam keharusanya, menurut Pasal 39 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun yang dimaksud dengan pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ayat (1) yaitu tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya ayat (2), calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat ayat (3), pengangkatan anak oleh warga negara asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir ayat(4).[1]

Sedangkan dalam kajian hukum Islam, Mahmud Saltut sebagaimana dikutip oleh Ahmad kamil, mengemukakan bahwa setidaknya ada dua pengertian pengangkatan anak. *Pertama*, mengambil anak orang lain untuk diasuh dan didik dengan penuh perhatian dan kasih sayang, tanpa diberikan status anak kandung kepadanya; Cuma ia diperlakukan oleh orang tua angkatnya sebagai anak sendiri. *Kedua*, mengambil anak orang lain sebagai

[1] Pasal 39 Undang-undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

anak sendiri dan ia diberi status sebagai anak kandung, sehingga ia berhak memakai nama keturunan (nasab) orang tua angkatnya dan saling mewarisi harta peninggalan, serta hak-hak lain sebagai akibat hukum antara anak angkat dan orang tua angkatnya itu.[2]

Anak angkat dalam pengertian pertama lebih didasari oleh perasaan seseorang yang menjadi orang tua angkat untuk membantu orang tua kandung dari anak angkatnya atau bagi pasangan suami istri yang tidak dikaruniai keturunan, agar anak angkat itu bisa dididik atau disekolahkan, sehingga diharapkan nantinya anak tersebut bisa mandiri serta dapat meningkatkan taraf hidupnya dimasa yang akan dating, dan lebih dari itu terbersit dihati orang tua angkat bahwa anak angkatnya kelak kiranya dapat menjadi anak saleh yang mau merawat orang tua angkatnya disaat sakit, dan mendoakan disaat orang tua angkat telah meninggal dunia.

Perbuatan hukum pengangkatan anak seperti itu, dapat diterima sebagai bagian dari bentuk amal saleh yang sangat dianjurkan Islam, maka bentuk pengangkatan anak yang pertama sebagaimana didefinisikan oleh Mahmud Saltut tersebut jelas tidak bertentangan asas hukum Islam, bahkan ditegaskan dalam ayat al-Qur'an surat al-Maidah ayat 2 dan ayat 32, QS al-Insan ayat 8, perbuatan demikian sangat dianjurkan dalam Islam.[3]

Anak angkat dalam pengertian yang kedua telah lama dikenal dan berkembang di berbagai negara, termasuk di Indonesia sendiri, sebagaimana

---

[2] Ahmad Kamil dan M. Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Cet. Ke-2 (Jakarta : Rajawali Pers, 2010), hlm.19.

[3] *Ibid*., hlm.20

diterapkan oleh Pengadilan Negeri terhadap permohonan pengangkatan anak yang dimohonkan oleh warga negara Indonesia keturunan Tionghoa, dan bagi mereka yang menundukan diri pada hokum tersebut. Pengangkatan anak dalam pengertian yang kedua tersebut jelas dilarang oleh Islam dan bertentangan dengan hukum Islam berdasarkan QS al-Ahzab, Ayat 4,5 dan 40.[4]

Pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam adalah pengangkatan anak yang bersumber pada al-Quran dan Sunah serta hasil ijtihad yang berlaku di Indonesia yang diformulasikan dalam berbagai produk pemikiran hukum Islam, baik dalam bentuk fikih, fatwa, putusan pengadilan, maupun peraturan perundang-undangan, termasuk didalamnya Kompilasi hukum Islam.[5]

Dengan demikian, menurut hukum positif dan hukum Islam mengangkat anak merupakan perbuatan yang terpuji apabila didasari sikap saling tolong dalam hal kebaikan dan itu sangat dianjurkan asal dilakukan demi kepentingan terbaik bagi anak. Namun pada praktiknya, di masyarakat masih saja sering ditemui kasus perdagangan anak dengan dalih pengangkatan anak

Perdagangan anak yang sebagian dilakukan dengan dalih pengangkatan anak pada tahun 2011 tercatat 120 kasus penjualan anak, naik dari angka 111 di 2010. Dari 120 kasus (2012) itu, 35 di antaranya hilang di

[4] Andi Syamsul Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam(*Jakarta, Kencana, 2008), hlm. 20.

[5] Musthofa Sy, *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama,* (Jakrta: Kencana, 2008), hlm.21.

rumah sakit ataupun di tempat penitipan. “Tahun lalu saja dari 182 kasus anak hilang, termasuk bayi, yang masuk ke kami, 37 kasus terjadi di sekitar rumah sakit”. Awal 2013 ini sudah tercatat 4 bayi korban perdagangan. Dilihat benang merah kasus-kasus tersebut, Ketua Umum Komnas Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Arist Merdeka Sirait berkesimpulan bayi yang baru lahir, yaitu usia di bawah 7 minggu, menjadi incaran utama untuk diperdagangkan. Rata-rata para pedagang bayi ini memanfaatkan situasi orang tua bayi yang sedang kesulitan ekonomi.[6]

Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA), Arist Merdeka Sirait, mengatakan, setidaknya ada empat tujuan kuat mengapa pelaku melakukan penculikan. Pertama, penculikan yang bertujuan untuk praktik adopsi ilegal. Kedua, latarbelakang untuk tebusan. Ketiga, eksploitasi ekonomi dan keempat, penculikan anak yang nanti dipekerjakan sebagai Pekerja Seks Komersial (PSK) anak. Tidak hanya itu, "Dan ini, belum ada data pasti, yaitu penculikan anak untuk penjualan organ tubuh,".[7]

Dalam proses pengangkatan anak, anak tidak mempunyai kedudukan yang sah sebagai pihak yang membuat persetujuan. Anak merupakan objek persetujuan yang dipersoalkan dan dipilih sesuai dengan selera pengangkat. Tawar-menawar seperti dalam dunia perdagangan dapat selau terjadi. Pengadaan uang serta penyerahaan sebagai imbalan kepada yang punya anak

[6] Dewi Safitri, “ Rumah Bersalin “titik Kritis” Operasi Sindikat Perdagangan Bayi”, BBC Indonesia (18 Februari 2013).

[7] Dewi Sawitri, “Menguak jaringan perdagangan bayi”, BBC Indonesia, (8 Februari 2013).

dan mereka yang telah berjasa dalam melancarkan pengangkatan merupakan petunjuk adanya sifat bisnis pengangkatan anak.

Pengangkatan anak menyangkut nasib anak yang harus dilindungi, sebab anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cta perjuangan bangsa. Anak mempunyai peran yang strategis dalam menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan, oleh karena itu setiap anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial dan berakhalak mulia. Oleh sebab itu juga pengangkatan anak harus menjadi pokok perhatian perlindungan anak, serta pelaksanaannya harus diamankan oleh hukum perlindungan anak demi perlakuan adil dan sejahtera bagi kehidupan anak

Permasalahan pengangkatan anak jelas begitu kompleks dan rumit dan dapat membuat anak tidak mampu melindungi dirinya sendiri menjadi korban non struktural dan struktural. Oleh karena itu Mahkamah Agung tidak menutup mata dengan banyak masalah yang terjadi pada pengangkatan anak sehingga aturan yang dulu dipakai Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 2 tahun 1979, disempurnakan lewat Surat Edaran Mahkamah agung (SEMA) No. 6 tahun 1983. Dengan banyaknya permohonan pengangkatan anak baik di dalam negeri maupun antar negara. Terlebih melihat modernisasi negara-negara barat yang telah melahirkan tingkat kemakmuran tinggi yang membawa perubahan jalan fikiran tentang perkawinan dan keluarga dimana kaum wanita tidak ingin menikah, ataupun kalau menikah mereka tidak ingin

memiliki anak. Mereka rela mengeluarkan biaya yang besar untuk mengadopsi anak kebutuhan adopsi massal ini yang menyebabkan ada pihak-pihak yang menarik banyak keuntungan yang tidak pada tempatnya. Pada sisi lain negara-negara berkembang seperti Indonesia masih dipenuhi warga miskin dengan segala persoalannya, yang kemudian menjadi sasaran pencarian anak-anak yang akan diadopsi melalui proses perdagangan. Hal ini disertai kemudahan-kemudahan untuk mendapatkan keterangan-keterangan dari kelurahan atau kepala desa dan kurangnya pengamatan/penelitian dapat mengakibatkan lolosnya permohonan pengangkatan anak antar negara tanpa memperhatikan aspek keamanan negara.

Seperti kasus Tristan dowse, korban penjualan anak berkedok adopsi adalah kasus yang besar tidak hanya di Indonesia tetapi juga di negara asal orang tua yang mengadopsinya, Irlandia. Setelah melalui proses hukum tristan kembali ke ibu kandungnya. Tristan adalah salah satu contoh adopsi orang asing, walaupun dalam praktek terdapat jual beli. Adopsi anak bernama asli Erwin disahkan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.Diyakini ada banyak kasus sejenis terjadi meskipun belum terungkap kepermukaan. Umumnya terjadi melalui sindikat perdagangan bayi. Diyakini di Indonesia ada ratusan ribu anak yang belum mendapat pengasuhan dan perlindungan sangat rentan dengan adopsi yang tidak sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku (adopsi Ilegal) hal ini justru membuat anak tidak bahagia karena ada yang dieksploitasi bahkan ditelantarkan kembali oleh orang tua yang mengadopsinya.

Walaupun dalam perundang-undangan sendiri telah mengatur tentang perbuatan hukum pengangkatan anak namun sering kali masyarakat menganggap pengangkatan anak hanya dengan pembicaran antar keluarga saja sehingga mengabaikan prosedur hukum pengangkatan anak. oleh sebab itu, pengangkatan anak sering kali dijadikan sebagai dalih untuk memperdagangkan anak.

Di dalam peraturan perundang-undangan telah diatur dengan jelas dan tegas terkait adopsi ilegal dan perdagangan anak dengan dalih pengangkatan anak yaitu pada Pasal 79 UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 5 UU No 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Namun dalam hukum Islam sendiri sanksi pidana terkait perdagangan anak dengan dalih pengangkatan anak secara tegas dan jelas belum ada aturan pemidanaanya. Karena dalam azas legalitas sendiri dijelaskan bahwa tidak ada hukuman bagi perbuatan orang yang berakal sebelum adanya ketentuan *nash*. Sehingga sangat penting untuk diketahui sanksi pidana apa yang harus diberikan terhadap pelaku perdagangan anak dengan dalih pengangkatan anak dengan cara melakukan melakukan penelitian mendalam.

Oleh karena itu, penyusun tertarik untuk melakukan penelitian tentang sanksi bagi pelaku perdagangan anak dengan dalih adopsi (pengangkatan anak) menurut hukum Islam karena belum banyak peneliti yang melakukan penelitian dengan didasarkan pada hukum tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

Apakah sanksi pidana perdagangan anak dengan dalih pengangkatan anak menurut hukum Islam?

C. Tujuan dan Kegunaan

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sanksi pidana terhadap pelaku perdagangan anak dengan dalih pengangkatan anak menurut hukum Islam.

Sedangkan kegunaan penelitian ini di antaranya adalah:

Secara teoritis dan praktis penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan pemikiran dalam pengayaan teori perdagangan manusia di Indonesia, terutama terkait sanksi pidana Islam terhadap pelaku perdagangan anak yang dilatar belakangi dengan pengangkatan anak, serta sebagai sumbangan pemikiran bagi akademisi dan peneliti yang akan melakukan penelitian lebih lanjut.

D. Telaah Pustaka

Kajian mengenai Adopsi (pengangkatan anak) dan perdagangan anak menjadi hal yang menarik banyak peneliti untuk membahasnya seperti yang sudah penyusun temukan. Namun sedikit penelitian yang terkait dengan perdagangan anak dengan dalih adopsi. Oleh sebab itu, kiranya perlu

mengomparasikan penelitian terdahulu seperti yang akan penyusun jabarkan dibawah ini.

Pertama, Skipsi yang ditulis Muh Rois Najahan dengan judul *Tindak Pidana perdagangan anak dalam Perspektif hukum Pidana Islam (Analisis pasal 17 UU No 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang)*. Dalam skripsi tersebut penulis berusaha mengeksplorasi pandangan hukum Islam dan hukum positif (Pasal 17 UU No 21 Tahun 2007) mengenai sanksi hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan anak.[8]

Kedua, Skripsi yang ditulis Ahmad Hisbul Waton denga judul *Adopsi Menurut Hukum Islam dan UU RI No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.* Dalam skripsi tersebut penulis menganggap bahwa konsep dari UUPA dan Hukum Islam terkait pengangkatan anak memiliki kesamaan yaitu menganggap bahwa pengangkatan anak untuk memberikan kesejahteraan, pendidikan, merawat tanpa membedakan rasa kasih sayang dengan anak sendiri dan tidak memutuskan hubungan nasabnya, namun ditemukan perbedaan antara UUPA dengan Hukum Islam dalam pasal 39 angka (5) terkait pengangkatan anak.[9]

---

[8] Muh Rois Najahan,*Tindak Pidana perdagangan anak dalam Perspektif Hukum Pidana Islam* (*Analisis pasal 17 UU No 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*). Skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta : Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga.

[9]Ahmad Hisbul Waton, *Adopsi Menurut Hukum Islam dan UU RI No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Skripsi t*idak diterbitkan, Yogyakarta : Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, 2011.

Ketiga, *Pertanggung Jawaban Pidana Anak (Studi Perbandingan antara Undang-Undang No 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dengan Hukum Islam).* Skrisi yang ditulis Ahmad Afif ini menjelaskan dalam hal pertanggungjawaban pidana anak nakal menurut Undang- Undang nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dengan Hukum Islam sama-sama menitikberatkan pengurangan hukuman kepada anak. Namun terkait implementasi hukumanya harus disesuaikan dengan psikologi anak.[10]

Keempat, *Perdagangan Anak dalam Pandangan Hukum Islam dan UU RI No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Perdagangan Orang.* Skripsi yang ditulis Siti Nafiah ini menjelaskan bahwa perdagangan anak merupakan suatu kegiatan yang tidak hanya merusak akhlak tetapi juga merupakan kejahatan kemanusiaan yang melanggar Hak Asasi Manusia dan sebagai bentuk baru dari perbudakan modern. Perdagangan anak yang tujuannya untuk dieksploitasi dengan cara pemaksaan atau penipuan dan setiap tindakan mengirim, pemindahan, penempatan atau penerimaan seorang anak dengan maksud tujuan eksploitasi, dianggap sebagai perdagangan manusia.[11]

Keenam, *Perdagangan Anak dalam perspektif Hukum Pidana Islam.* Skripsi yang ditulis Indah Jati Astuti, menyimpulkan bahwa perdagangan

---

[10] Ahmad Afif, *Pertanggung Jawaban Pidana Anak (Studi Perbandingan antara Undang-Undang No 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dengan Hukum Islam).Skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta : Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, 2010.*

[11]Siti Nafiah, *Perdagangan Anak dalam Pandangan Hukum Islam dan UU RI No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Perdagangan Orang,* skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta : Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, 2009.

anak baik menurut hukum Islam dan hukum positif memandang bahwa perdagangan anak tergolong tindak kriminal yang dapat dicela dan melanggar hak-hak anak juga HAM. Islam sebagai agama anti kedzaliman memberikan sanksi terhadap pelaku perdagangan anak yang disesuaikan dengan pasal 2 (dua) UU PTPPO.[12]

Dari penelaahan yang telah dilakukan, penyusun tidak menemukan sebuah karya yang secara khusus mengkaji tentang sanksi pidana bagi pelaku perdagangan anak dengan dalih pengangkatan anak perspektif hukum pidana Islam. Dengan demikian penulis tertarik menelaah permasalahan ini dari sudut pandang hukum Islam. Inilah yang akan membedakan hasil penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya.

E. Kerangka teoritik

Perdagangan anak dengan dalih pengangkatan anak merupakan bentuk kejahatan yang dapat mengancam kelangsungan hidup manusia secara normal karena adanya unsur eksploitasi. Secara historis, perdagangan anak juga telah dikenal sejak berabad-abad yang lalu ketika jaman Nabi Yusuf as. masih anak-anak. Kini dengan semakin berkembangnya "kecanggihan" tindak kejahatan yang salah satunya perdagangan anak dengan dalih pengangkatan anak. Salah satu alternatif dalam mengurangi tingkat kejahatan *human*

[12] Indah Jati Astuti, *Perdagangan Anak dalam Perspektih Hukum Pidana Islam*, skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta : Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, 2007.

Trafficking atau perdagangan anak dengan dalih pengangkatan anak yaitu dengan memberikan sanksi pidana.

1. Teori Pemidanaan

Ada berbagai macam pendapat mengenai teori pemidanaan, namun secara umum menurut Oktoberrinsyah dalam ringkasan desertasinya teori pemidanaan dapat dikelompokkan kedalam lima tujuan pemidanaan yakni:[13]

a. Teori retributif atau teori pembalasan (*al-Jaza'*)

Konsep ini secara umum memberikan arti bahwa pelaku tindak pidana perlu dikenakan pembalasan yang setimpal dengan apa yang dilakukannya tanpa melihat apakah hukuman ini berfaedah untuk dirinya atau masyarakat. Hal ini sesuai dengan konsep keadilan menurut Mahmood Zuhdi sebagaimana dikutip oleh Octoberrinsyah yaitu menghendaki seseorang itu mendapat balasan yang setimpal dengan apa yang telah dilakukannya.[14]

b. Pencegahan (*az-Zajr*)

Tujuan pemidanaan pencegahan atau *preventiv* ini dimaksudkan untuk mencegah sesuatu tindak pidana agar tidak terulang kembali. Pencegahan yang menjadi tujuan dari hukuman-hukuman ini dapat dilihat dari dua aspek, yaitu pencegahan umum dan pencegahan khusus. Pencegahan umum ditujukan kepada

[13] Octoberrinsyah, "*Tujuan Pemidanaan dalam Islam*," *IN RIGHT Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusi*, No 1, Vol.1(November 2011), hlm. 24.,2011), hlm. 24.

[14] *Ibid*., hlm. 24.

masyarakat secara keseluruhan, dengan harapan mereka tidak melakukan tindak pidana (perdagangan anak) karena takut akan hukuman. Sementara, pencegahan khusus bertujuan pula untuk mencegah pelaku tindak pidana itu sendiri dari mengulangi perbuatannya yang salah itu.

c. Perbaikan/pemulihan (*al-Islah*)

Tujuan pemidanaan perbaikan/pemulihan (*al-Islah*) ialah memulihkan pelaku tindak pidana dari keinginan untuk melakukan tindak pidana. Tujuan pemulihan ini yang paling jelas adalah dalam hukuman ta'zir. Tujuan ta'zir sendiri ialah untuk mendidik dan memulihkan pelaku tindak pidana. Oleh karena itu, meskipun penjara seumur hidup dibolehkan, namun ia harus diberhentikan apabila pelaku tersebut telah diyakini mempunyai sikap dalam diri untuk tidak lagi melakukan tindak pidana.

Namun demikian, tujuan ini terkadang kurang efektif bagi pelaku tindak pidana yang sudah profesional atau yang sudah biasa melakukannya (residivis misalnya). Orang-orang seperti ini akan susah menangkap nilai-nilai pemulihan. Sehingga apabila dengan upaya pemulihan/atau perbaikan kurang efektif untuk meminimalisir terjadinya perdagangan anak dengan dalih pengangkatan anak maka perlu upaya pencegahan (*az-Zajr*).

d. Restorasi (*al-Isti'adah*)

Kathleen Daly dalam sebuah artikelnya menyatakan bahwa keadilan restoratif (*restorative Justice*) dapat diartikan sebagai sebuah metode untuk merespon tindak pidana dengan melibatkan pihak-pihak yang bertikai dalam rangka memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut.

Jika dalam tujuan pemulihan (reformasi) lebih berorientasi kepada pelaku tindak pidana (*offender Oriented*), maka dalam tujuan restorasi ini lebih berorientasi kepada korban (*victim Oriented*). Tujuan ini lebih untuk mengembalikan suasana seperti semula, merekonsialisasi korban (individu dan masyarakat) dan pelaku tindak pidana, dan mendorong pelaku untuk memikul tanggung jawab sebagai sebuah langkah memperbaiki kesalahan yang disebabkan oleh tindak kejahatannya.

e. Penebusan Dosa (*at-Takfir*)

Salah satu hal yang membedakan hukum pidana Islam dan hukum pidana sekuler adalah adanya dimensi-dimensi *ukhrawi* dalam hukum pidana Islam. Ketika manusia melakukan kejahatan, ia tidak hanya dibebankan pertanggung jawaban/ hukuman di dunia saja (*al-uqubat ad-dunyyawiyah*), tetapi juga pertanggung jawaban/ hukuman di akherat (*al-'uqubat al-ukhrawiyyah*). Penjatuhan di dunia ini menurut sebagian fukaha, salah satu fungsinya adalah untuk menggugurkan dosa-dosa yang telah dilakukannya.

2. Tujuan pemberian hukuman dalam Islam

Sesuai dengan konsep tujuan umum disyariatkan hukum, yaitu untuk merealisasi kemaslahatan umat dan sekaligus akan ditegakan keadilan. Ditegakkannya hukuman dalam Islam pada prisipnya adalah demi kemaslahatan manusia. Kewajiban-kewajiban dalam syariah menyangkut perlindungan *maqasid syari'ah* yang pada tujuanya melindungi kemaslahatan manusia.[15]Perlindungan terhadap kepentingan manusia yang paling pokok adalah dalam kategori *maslahah daruri* yang terdiri dari lima bidang yaitu *din* (agama), *nafs* (jiwa), *nasl* (keturunan), *mal* (harta) dan *aql* (akal).[16]

F. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian pustaka (*library research),* yaitu penelitian yang menggunakan literatur yang sesuai dengan permasalahan yang dikaji sebagai sumber datanya. Sehingga dalam menghimpun data yang dibutuhkan menggunakan sumber-sumber kepustakaan yang ada kaitanya dengan masalah pokok penelitian yang dirumuskan baik sumber primer maupun sumber sekunder.

---

[15] *Ibid*., hlm 49

[16] *Ibid* ., hlm. 50

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptik-analitik, yaitu penelitian dengan memaparkan dan menjelaskan data yang berkaitan dengan pokok pembahasan, kemudian menguraikanya sesuai dengan tujuannya.

3. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan normatif-yuridis dan yuridis-empiris. Normatif, yaitu mendekati permasalahan yang ada berdasarkan norma-norma yang berlaku. Yuridis, yaitu mendekati permasalahan yang ada berdasarkan pada hukum serta perundang-undangan yang berlaku. Dalam kaitan dengan penelitian normatif disini, digunakan beberapa pendekatan keilmuan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

4. Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah literatur. Metode ini bergerak dengan mengambil dan menyusuri karya-karya berupa kitab tafsir, buku, artikel, makalah, surat kabar dan lainya baik literatur primer maupun sekunder yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang diteliti. Masalah pokok yang diteliti yaitu adopsi, perdagangan anak, perlindungan anak dan hukum positif dan hukum Islam.

5. Analisis Data

Dalam menganalisi data, penyusun menggunakan metode induktif-deduktif. Metode induktif adalah metode pendekatan dari kebenaran kusus ke umum mengenai suatu fenomena atau data tertentu yang berciri sama dengan fenomena yang bersangkutan. Dalam hal ini perdagangan anak yang dilakukan oleh pelaku, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum. Dalam arti lain bahwa metode ini berusaha melihat realita kemudian disingkronkan dengan teks yang ada.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan penelitian ini disusun menjadi lima bab sebagai berikut:

Bab *Pertama,* berisi tentang latar belakang masalah yang diangkat dari penelitian mengenai sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan anak dengan dalih pengangkatan anak yang menjadi pokok masalah, kemudian dilanjutkan dengan tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab *Kedua,* berisi landasan teori yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini, kemudian dilanjut telaah pustaka sampai dengan karangka teoritik, teori yang digunakan adalah teori tentang pemidanaan menurut hukum islam, telaah pustaka dan teori ini digunakan sebagai pisau analisis penulisan penelitian ini. Sehingga dengan landasan tersebut, penulisan penelitian ini dapat terarah.

Bab *Ketiga*, berisi tentang data dari pengangkatan anak, perdagangan anak, dan unsur perdagangan anak yang dilatar belakangi dengan pengangkatan anak secara ilegal yang digunakan dalam menyusun penulisan penelitian ini. Data ini digunakan untuk memberikan informasi dan gambaran untuk selanjutnya dianalisis.

Bab *Keempat,* bab ini menjadi analisis dari teori dan data perdagangan anak dengan dalih pengangkatan anak yang merupakan unsur dari jarimah ta'zir yang sanksinya ditentukan oleh Ulil Amri (penguasa).

Bab *Kelima,* merupakan penutup yang memuat kesimpulan dan saran-saran. Bab terakhir ini, bertujuan untuk mencari benang merah sebagai hasil dari uraian pembahasan penelitian. Dengan ini, penulis dapat menyampaikan poin-poin penting dalam penelitian ini termasuk memberikan saran dan masukan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pengangkatan anak menurut Pasal 39 UU No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Namun dalam praktiknya, sering terjadi pengangkatan secara ilegal yaitu tidak sesuai dengan isi dari Pasal 39 tersebut sehingga menimbulkan celah terhadap terjadinya perdagangan anak dengan dalih pengangkatan anak. Perdagangan anak dengan dalih pengangkatan anak sering terjadi karena ketidaktahuan masyarakat terhadap prosedur hukum pengangkatan anak, tidak mau ribet dalam mengurus administrasi, kemiskinan, terjebak hutang,rendahnya tingkat pendidikan para korban, lemahnya legislasi, dan lemahnya pencatatan akta kelahiran dan lemahnya penegakan hukum. Pengangkatan anak secara ilegal bisa masuk ke ranah *trafficking* atau perdagangan anak apabila memenuhi tiga unsur, yaitu unsur proses, cara dan tujuan sesuai UU No 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Sanksi bagi pelaku perdagangan anak dengan dalih pengangkatan anak yaitu dengan hukuman ta’zir. Hukum ta’zir ialah sanksi hukum dan teknis pelaksanaannya tidak disebutkan secara jelas di dalam al-Qur’an ataupun hadis, melainkan diserahkan kepada hakim atau penguasa setempat

sehingga apabila dikontekskan dengan masa sekarang yaitu dengan UU No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan UU No 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, karena kedua undang-undang tersebut termasuk kategori *Siyasah Wad'iyyah*. *Siyasah wad'iyyah* adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat manusia yang bersumber pada manusia sendiri dan lingkungannya seperti pandangan para ahli atau pakar, adat, pengalaman-pengalaman dan aturan-aturan terdahulu yang diwariskan atau bisa disebut juga peraturan perundang-undangan yang islami.

Selain itu, sesuai dengan metode *maslahat mursalah* yang berdasarkan pertimbangan kemaslahatan masyarakat atau kepentingan umum maka diperlukan sanksi bagi pelaku tindak pidana perdagangan anak dengan dalih pengangkatan yaitu sesuai dengan kedua undang-undang tersebut di atas karena perdagangan anak adalah perbuatan yang dapat mengancam terpeliharanya agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Oleh karena itu, bila sesuai dengan kriteria atau unsur di dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang No 21 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang maka pelakunya baik orang perseorang, kelompok terorganisir, korporasi maupun aparat negara harus dikenakan sanksi sesuai undang-undang tersebut.

Selain itu, sebagai alternatif untuk mengurangi kejahatan tindak pidana perdagangan anak dengan dalih adopsi sesuai tujuan pemidanaan dalam Islam yaitu sebagai pembalasan, sebagai pencegahan, dan sebagai pemulihan/perbaikan maka sanksi bagi pelaku perdagangan anak dengan

dalih pengangkatan anak seharusnya bisa lebih berat dari kedua undang-undang tersebut.

B. Saran

Berkenaan dengan pembahasan dalam skripsi ini, ada beberapa saran yang perlu penulis sampaikan, yaitu:

1. Penelitian mengenai perdagangan anak dengan dalih pengangkatan anak dengan menggunakan studi kepustakaan kelihatanya tidaklah lebih baik andaikata menggunakan penelitian lapangan, oleh karenya penyusun berharap ada penelitian lainnya melanjutkan penelitian ini dengan menggunakan penelitan lapangan.
2. Masih banyak hal-hal yang perlu dikaji mengenai sanksi pidana terhadapat pelaku tindak pidana perdagangan anak dengan dalih pengangkatan anak sehingga penyusun menyarankan adanya penelitian-penelitian yang lain untuk mengkajinya melalui kacamata hukum Islam secara berkelanjutan.
3. Banyak faktor yang menyebabkan tumbuh suburnya tindak pidana perdagangan anak dengan dalih pengankatan anak sehingga penyusun menyarankan optimalisasi peran masyarakat, penegak hukum dan Gugus Tugas Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam mencegah dan menindak pelaku tindak pidana perdagangan anak dengan dalih adopsi tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an dan Tafsir

Departemen Agama R.I., al-Qur'an dan Terjemahnya, Surabaya: Jaya Sakti, 1997.

Shihab, Quraish, *Tafsir Al-Misbah: pesan, kesan, dan keserasian al-Qur'an,* Jakarta: Lentera Hati, 2011.

B. Fikih dan Ushul Fikih

Abdurrahman, dkk, *Al-Qur'an dan Isu-isu Kontemporer*, Yogyakarta: Elsaq Press, 2011.

Al Faruq, Asadulloh, *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam,* Bogor: Ghalia Indonesia.2009.

Alam, Andi Syamsu dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam,* Jakarta: Kencana, 2008.

Daud Ali, Mohammad, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

Djazuli, Fiqh Jinayah (Upaya menanggulangi kejahatan dalam Islam), Cet. Ke-2, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1997.

Hanafi, Ahmad, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1970.

Irfan, M. Nurul, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam,* Jakarta: AMZAH, 2011.

Khalaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul al-Fiqh,* Kuwait: Dar Al-Qalam, 1992.

Munajat, Makhrus, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Teras, 2009.

_____, *Fikih Jinayah (hukum pidana Islam),* Yogyakarta: Pesantren Nawasea Press,2010

Muslich, Ahmad Wardi, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam, Cet. Ke-2,* Jakarta : Sinar Grafika, 2006.

Musthofa Sy, *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama,* Jakrta: Kencana, 2008.

Ritonga, A. Rahman, dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT Intermassa, 1997.

C. Hukum

Arief, Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Cet. Ke-2, Bandung: Citra Aditya Bakti.2002.*

Muawanah, Elfi, *Pendidikan Gender Dan Hak Asasi Manusia,* Yogyakarta: Teras, 2009.

Fajar, Mukti dan Achmad, Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris,*Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010.

Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia,* Jakarta : Sinar Grafika, 2010.

Hamzah, Andi dan A. Simanglipu, *Pidana Mati di Indonesia di Masa Lalu, Masa Kini dan Masa yang Akan Datang,* cet. 2, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.

Kamil, Ahmad dan M. Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia, Cet. Ke-2,* Jakarta : Rajawali Pers,. 2010.

Moeljatno, *Azaz-azaz Hukum Pidana,* Jakarta: Bina Aksara.1985.

Sukarja, Ahmad. *Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945 Kajian Perbandingan tentan Dasar Hidup Bersama dalam Masyarakat yang Majemuk*, cetakan I. Jakarta: UI Press, 1995.

Syamsuddin, Aziz, Tindak Pidana Khusus, Jakarta : Sinar Grafika, 2011.

Zaini, Muderis, *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum,* Jakarta : Sinar Grafika, 1999.

D. Skripsi dan Jurnal

Muh Rois Najahan,*Tindak Pidana perdagangan anak dalam Perspektif Hukum Pidana Islam* (*Analisis pasal 17 UU No 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*). *Skripsi* tidak diterbitkan, Yogyakarta: Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga.

Ahmad Hisbul Waton, *Adopsi Menurut Hukum Islam dan UU RI No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Skripsi t*idak diterbitkan, Yogyakarta: Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, 2011

Ahmad Afif, *Pertanggung Jawaban Pidana Anak (Studi Perbandingan antara Undang-Undang No 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dengan Hukum Islam)*. *Skripsi* tidak diterbitkan, Yogyakarta : Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, 2010.

Siti Nafiah, *Perdagangan Anak dalam Pandangan Hukum Islam dan UU RI No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Perdagangan Orang*, *Skripsi* tidak diterbitkan, Yogyakarta: Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, 2009.

Indah Jati Astuti, *Perdagangan Anak dalam Perspektih Hukum Pidana Islam, Skripsi* tidak diterbitkan, Yogyakarta: Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, 2007.

Octoberrinsyah, *Tujuan Pemidanaan dalam Islam*, Yogyakarta: IN RIGHT Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia, 2011.

E. Website dan Lain-lain

Abdul Latif, "Wanita Depok jual Bayi Kembar Rp. 40 Juta",Tempo, 21 Februari 2012.

Anonim, "*Penculikan Bayi Meningkat Banyak Kasus Yang Masih Gelap*", Kompas, 19 Januari 2010.

Dewi Safitri, "*Kantong Kemiskinan Sasaran Sindikat Penjualan Bayi"*,BBC Indonesia, 18 Februari 2013.

Dewi Safitri, "*Rumah Bersalin 'Titik Kritis' Operasi Sindikat Perdagangan Bayi*", BBC Indonesia, 18 Februari 2013.

Dewi Sawitri, "Menguak jaringan perdagangan bayi", BBC Indonesia, 8 Februari 2013.

Dewi Sawitri, “Menguak jaringan perdagangan bayi”, BBC Indonesia, 8 Februari 2013.

Dewi sawitri, “Polisi periksa pembuat akta lahir dalam kasus penjualan bayi”, BBC Indonesia, 8 Februari 2013.

Reka Agni Maharani, “Orang Tua Asuh L dijerat dengan Pasal Pengangkatan Anak Ilegal”, *Okezone*, Jumat,Januari 2012.

Yophiandi, “*Pelaku Dugaan Adopsi Bayi Ilegal Diperiksa Polda Metro*”, Tempo Interaktif, 5 Oktober 2010.

Anonim, ”Menggugat Peran Negara, Pemerintah, Masyarakat dan Orang Tua Dalam Menjaga dan Melindungi Anak”, http://komnaspa.wordpress.com/2011/12/21/catatan-akhir-tahun-2011-komisi-nasional-perlindungan-anak/

www.kpai.go.id

www.komnaspa.or.id

LAMPIRAN

Lampiran I. Terjemahan Ayat Al-Qur'an

Hlm	Al-Qur'an	Terjemahan
21	Yusuf (12): 20	dan mereka menjualnya dengan harga yang murah, yaitu beberapa dirham yang dapat dihitung dan mereka bukanlah orang-orang yang tertarik hatinya
22	An-Nisaa (4): 92	dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan Barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada Perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, Maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa yang tidak memperolehnya, Maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan taubat dari pada Allah. dan adalah Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.
22	Al-Baqarah (2): 177	bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi Sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari Kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan.

		mereka Itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka Itulah orang-orang yang bertakwa.
23	An Nuur (24): 33	dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. dan budak-budak yang kamu miliki yang memginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat Perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari Keuntungan duniawi. dan Barangsiapa yang memaksa mereka, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu.
27	Al-Maidah (5): 38	"Laki-laki dan perempuan yang mencuri potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah maha perkasa lagi maha bijaksan".
27	An-Nur (24): 2	"Pezina perempuan dan laki-laki hendaklah dicambuk seratus kali dan janganlah merasa belas kasihan kepada keduanya sehingga mencegah kamu dalam menjalankan hukum Allah, hal ini jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Dan hendaklah dalam menjatuhkan sanksi (mencambuk) mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman."
30	Al-Isra' (17):15	"Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan Kami tidak akan meng'azab sebelum Kami mengutus seorang rasul".
30	Al-Qashash (28): 59	"Dan tidak adalah Tuhanmu membinasakan kota-kota, sebelum Dia mengutus di ibukota itu seorang Rasul yang membacakan ayat-ayat Kami kepada mereka; dan tidak pernah (pula) Kami membinasakan kota-kota;

		kecuali penduduknya dalam Keadaan melakukan kezaliman".
30	Al-Baqarah (2): 286	"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya".
44	Al-Ahzab (33): 4 s.d 5	"Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zhihar sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".
55	Al-Maidah (5): 2	"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya".

55	Al-Insan (76): 8	“Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim dan orang yang ditawan”.
79	Yusuf (12): 10	seorang diantara mereka berkata: "Janganlah kamu bunuh Yusuf, tetapi masukkanlah Dia ke dasar sumur supaya Dia dipungut oleh beberapa orang musafir, jika kamu hendak berbuat."
80	Yusuf (12): 19	dan datanglah kelompok orang-orang musafir, lalu mereka menugaskan seorang dari mereka seorang pengambil air, maka dia menurunkan timbanya, Dia berkata: "Oh; kabar gembira! ini seorang anak muda!" lalu mereka menyembunyikannya sebagai barang dagangan. dan Allah Maha Mengetahui apa yang mereka kerjakan
80	Yusuf (12): 20	dan mereka menjualnya dengan harga yang murah, yaitu beberapa dirham yang dapat dihitung dan mereka bukanlah orang-orang yang tertarik hatinya
80	Yusuf (12): 21	dan orang Mesir yang membelinya berkata kepada isterinya, ‘Berikanlah kepadanya tempat yang baik, semoga dia bermanfaat bagi kita atau kita jadikan dia anak.’ dan demikian pulalah Kami memberikan kedudukan yang baik kepada Yusuf di bumi, dan agar Kami ajarkan kepadanya penakwilan peristiwa-peristiwa. dan Allah swt. berkuasa terhadap urusan-Nya, tetapi kebanyakan manusia tiada mengetahui
82	Al-Maidah (5): 38	“Laki-laki dan perempuan yang mencuri potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah maha perkasa lagi maha bijaksan”.
82	An-Nur (24): 2	“Pezina perempuan dan laki-laki hendaklah dicambuk seratus kali dan janganlah merasa belas kasihan kepada keduanya sehingga mencegah kamu dalam menjalankan hukum Allah, hal ini jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Dan hendaklah dalam menjatuhkan sanksi (mencambuk) mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.”

Lampiran II. Tabel Perbandingan Pengangkatan Anak

No	Unsur Pembanding	Hukum Adat	Perundang-undangan	Hukum Islam
1	2	4	5	6
1	Calon orang tua angkat	Variatif antara laki-laki/ perempuan kawin, pernah/belum nikah	Laki-laki/perempuan kawin, pernah/belum pernah nikah	Laki-laki/perempuan kawin, pernah kawin/belum menikah
2	Calon anak angkat	Laki-laki atau perempuan	Laki-laki atau perempuan	Laki-laki atau perempuan
3	Agama	Tanpa memandang agama	Harus seagama	Harus sesame agama Islam
4	Tujuan	variatif	Kepentingan terbaik bagi anak	Kepentingan terbaik bagi anak
5	Hubungan dengan orang tua angkat	Variatif	Tetap berstatus anak kandung dari orang tua kandungnya, tidak memutuskan hubungan darah	Tetap berstatus anak kandung dari orang tua kandungnya, tidak memutuskan hubungan darah atau nasab
6	Kewarisan	Variatif	Belum tegas mengatur, dapat dikaitkan dengan ketentuan tidak memutuskan hubungan darah	Tidak saling mewarisi dengan orang tua angkat, dapat wasiat wajibah, tetap saling mewarisi dengan orang tua kandung
7	Wali nikah	Variataif	Tetap ayah kandung atau wali nasab	Tetap ayah kandung atau wali nasab
8	Hubunga mahram	Variatif	Belum tegas mengatur, dapat dikaitkan dengan tidak memutuskan hubungan darah	Orang tua angkat bukan mahram anak angkat, tetap hubungan mahram dengan orang tua asal
9	Tata cara	Secara adat, ke pengadilan kalau ada urgensi	Putusan/penetapan pengadilan	Putusan/penetapan pengadilan
10	Pengadilan yang berwenang	Pengadilan negeri	Pengadilan agama/pengadilan negeri	Pengadilan agama

Lampiran III. Tabel Sanksi Pidana Bagi Pelaku Perdagangan Orang Menurut UU No 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Pasal	Tindak Pidana	Pidana Min.	Pidana Maks.	Denda/Tambah/atau	Pidana Tambahan
2	Perdagangan	3 tahun	15 tahun	+120-600 jt rp	
3 dan 4	Perdagangan orang ke dalam atau ke luar negeri	3 tahun	15 tahun	+120-600 jt rp	
5	Perdagangan anak melalui adopsi	3 tahun	15 tahun	+120-600 jt rp	
6	Perdagangan anak ke dalam atau keluar negeri	3 tahun	15 tahun	+120-600 jt rp	
7 (1)	Perdagangan orang mengakibatkan luka fisik dan psikis	4 tahun	20 tahun	+160-800 jt rp	
7 (2)	Perdagangan orang mengakibatkan kematian	5 tahun	Seumur hidup	+200 jt-5 miliar rp	
8	Perdagangan dilakukan oleh penyelenggara negara	4 tahun	20 tahun	+160-800 jt rp	Pemberhentian tidak hormat
9	Menggerakan orang lain untuk melakukan tindak pidana tapi tidak terjadi	1 tahun	6 tahun	+40-240 jt rp	
10	Membantu/melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang	3 tahun	15 tahun	+120-600 jt rp	
11	Merencanakan/ melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang	3 tahun	15 tahun	+120-600 jt rp	
12	Menggunakan/memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang	3 tahun	15 tahun	+120-600 jt rp	
15	Tindak pidana perdagang orang dilakukan oleh korporasi: untuk pengurusan dan untuk korporasi	3 tahun	15 tahun	+120-600 jt rp 360 jt-1 miliar 800 jt rp	a. pencabutan izin b. perampasan kekayaan c. pencabutan

					status badan hukum d. pemecatan pengurus e. pelarangan kepada pengurus mendirikan korporasi bidang usaha yang sama
16	Tindak pidana perdagang orang dilakukan oleh kelompok terorganisir	4 tahun	20 tahun	+160-800 jt rp	
17	Tindak pidana perdagangan orang dilakukan oleh kelompok terorganisir terhadap anak	4 tahun	20 tahun	+160-800 jt rp	

Curiculum Vitae

Nama	: Lukmanul Hakim
Ttl	: Indramayu, 19 Juli 1989
Jenis Klamin	: Laki- laki
Agama	: Islam
Nama Ayah	: Miftah Alfatih
Nama Ibu	: Nuraini
Alamat Asal	: Jl. H. Nuridin No 259 Rt/Rw 10/01, Gunung sari, Sukagumiwang, Indramayu, Jabar.
Alamat Jogja	: Gk 01 No 23 Demangan Kidul, Gondokusuman, DIY
No HP	: 085235311865
Email	: attamyiz@gmail.com

Riwayat Pendidikan:

a. 1996-2002 : SDN Gunung Sari IV, Indramayu

b. 2002-2005 : MTsN Sukagumiwang, Indramayu

c. 2005-2008 : MAN Ciwaringin, Cirebon

d. 2008-sekarang : Jurusan Jinayah Siyasah, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.